



## PERSYARATAN KHUSUS DALAM RAGAM AKAD SYIRKAH PADA LITERATUR FIKIH MAZHAB

**Ratu Humaemah\***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SMH Banten

ratu\_emah@yahoo.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 2019-11-21	Diterima: 2019-11-23	Diterbitkan: 2019-11-24
----------------------	----------------------	-------------------------

**Abstract:** Adjustment of the application of syirkah in sharia banking goes straight with regard to the Quran, Sunnah, fikih school in order to formulate the objectives of Islamic law in it. This is a research on historical literature and fiqh norms about special requirements in a variety of existing syirkah covenants. The understanding of language from syirkah is still permeated by various meanings in the four fiqh school. Both have the same pressure on the existence of mixing assets and contracts. two categories of forms, namely: Syirkah al-Amlak (alliance due to ownership) and Syirkah al-'uqūd (alliance due to a contract). The requirements in each form of syirkah contract are not merely those that always exist in the general understanding of syirkah. Each form can have special requirements tailored to the situations and conditions that support the willingness of each party in the Syirkah contract.

**Keyword:** Syirkah, fikih school, contract, special requirement

**Abstrak:** Penyesuaian penerapan syirkah dalam perbankan syariah berjalan lurus berkaitan dengan Quran, Sunnah, fikih mazhab guna formulasi tujuan hukum Islam didalamnya. Penelitian literatur sejarah dan norma fikih ini tentang persyaratan khusus dalam berbagai ragam akad syirkah yang ada. pengertian bahasa dari syirkah masih diresap beragam pengertiannya dalam mazhab empat. Keduanya memiliki tekanan yang sama pada eksistensi pencampuran harta dan akad. dua kategori bentuknya, yaitu: *Syirkah al-Amlak* (persekutuan karena pemilikan) dan *Syirkah al-'uqūd* (persekutuan karena akad). Persyaratan dalam dalam masing-masing bentuk akad syirkah tidak semata yang selalu ada dalam pengertian umum syirkah. Setiap bentuknya dapat memiliki persyaratan khusus disesuaikan situasi dan kondisi yang mendukung kerelaan masing-masing pihak dalam akad syirkah.

**Kata kunci:** syirkah, fikih empat mazhab, akad, persyaratan khusus

## **A. Pendahuluan**

Perserikatan maupun persekutuan usaha merupakan hal yang biasa, bahkan bisa menjadi yang utama.<sup>1</sup> Dalam Islam, bentuknya telah dikenal dengan nama syirkah yang lebih diakui paling dekat dengan konsep fikih muamalah. Mas'adi menjelaskan Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah.<sup>2</sup>

Karena itu, penyebutan syirkah yang sesuai syariah secara formal sangat penting untuk membedakan dari praktek usaha lainnya. Susanto menegaskan Penyebutan istilah syariah secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. sebaliknya, pemaknaan syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan.<sup>3</sup>

Dewasa ini, Sa'diyah dan Nur Aziroh dari Djuwaini mencatat syirkah bisa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Syirkah juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Susanto, "Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'Ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern," *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014): 10–19.

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 207.

<sup>3</sup> Susanto, "Pendapat Al-Mazâhib ".

bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>4</sup>

Kedekatan dan fleksibilitas syirkah ternyata belum bisa memberikan dampak praktis yang optimal. Kondisi penerapan syirkah dewasa ini ternyata masih mendapat sorotan khususnya dalam perbankan syariah Indonesia. Trimulato menyimpulkan bahwa Potensi perkembangan akad pembiayaan Musyarakah masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat belum maksimalnya pembiayaan dengan akad Musyarakah di bank syariah. Akad pembiayaan Musyarakah membutuhkan wadah yang tepat, dan UMKM membutuhkan modal/pembiayaan agar bisa lebih berkembang. Sehingga pembiayaan dengan akad Musyarakah menjadi lebih tepat dalam memberikan pembiayaan UMKM dengan karakter yang tepat. Disamping itu menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaan dibutuhkan masyarakat.<sup>5</sup>

Nainggolan pun menemukan praktik syirkah di perbankan syariah perlu dibenahi agar berdampak besar bagi kesejahteraan umat. Produk pembiayaan bagi hasil paling kecil disalurkan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah hal ini disebabkan karena merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi dan harus didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat. Dan Ketidakpastian pendapatan yang akan diperoleh serta kekhawatiran akan mengalami kerugian atau penipuan menjadi penyebab utamanya. Ia menyarankan pembuatan suatu manajemen risiko sehingga tingginya risiko dapat diperkecil. Dan seharusnya pihak bank lebih meningkatkan produk pembiayaan bagi hasil dengan cara lebih antusias lagi dalam menyalurkan dana, mencari pangsa pasar dan memperkenalkan produk kepada masyarakat karena

---

<sup>4</sup> Mahmudatus Sa'diyah and Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 310–327.

<sup>5</sup> Trimulato, "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2017): 41–51.

sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk syirkah yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi.<sup>6</sup>

Pembenahan Akad syirkah menjadi jalan penting agar syirkah bisa menyerap kehendak semua pihak. Penyesuaian bisa difokuskan terhadap bentuk dan persyaratan yang ada di dalamnya. Fikih Mazhab telah memberikan prinsip-prinsip pengembangan dalam keduanya. Karena itu, syirkah telah dikenal dalam berbagai variasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang diserikatkan.

## **B. Metode Penelitian Syirkah**

Dalam Quran dan Sunnah memang penjelasan telah ada, namun detil rujukan tentang syirkah masih pada fikih empat mazhab. Apalagi sorotan terbesar pada permasalahan akad yang lebih banyak dijabarkan dalam sumber terakhir. Yarmunida menjelaskan prinsipnya kompleksitas yang dimiliki dalam syirkah kontemporer tidak bisa lepas dari prinsip dasar syirkah itu sendiri agar dia tetap dalam koridor syariah dan menjadi usaha yang halal. Prinsip yang harus dipegangi dalam syirkah adalah perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan; prosentase pembagian keuntungan maupun kerugian untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad; keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>7</sup>

Penggalian kembali syirkah menjadi upaya penting guna penyesuaian penerapan syirkah dalam perbankan syariah berjalan lurus berkaitan dengan Quran Sunaan dan tujuan penetapan hukum Islam. Secara khusus, penelitian bisa memberikan penyegaran dalam membuka celah dan peluang penerapan syirkah yang berdampak bagi kesejahteraan umat. Melalui review literatur sejarah dan norma fikih, penelitian syirkah dilakukan, dengan catatan bahwa literature yang digunakan tidak sepenuhnya pada sumber primer fikih klasik, namun diimbangi dengan literature kontemporer guna memudahkan pembacaan akad syirkah untuk

---

<sup>6</sup>Edisahputra Nainggolan, "Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT. BSM Cabang Medan Aksara," *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2016): 95–101.

pengembangannya lebih lanjut. Karena itu, penelitian diawali dengan penjelasan umum tentang syirkah dalam fikih mazhab. pembahasan selanjutnya adalah kompleksitas akad yang berkembang di dalamnya, termasuk syarat umum dan khusus dari ragam bentuk syirkah.

### **C. Syirkah dalam Fikih Mazhab**

Syirkah dalam empat mazhab yang diakui dalam ahlu sunnah wal jamaah telah banyak diperhatikan. Sebagaimana praktek usaha niaga yang lain yang telah berjalan sejak zaman jahiliyah, maka pembahasan dan penjelasannya sangat luas dan kompleks karena melibatkan juga praktek global di masa-masa awal Islam.

#### **1. Pengertian**

شرك - يشرك - شركا - شركة merupakan bentuk dasar syirkah dalam bahasa Arab. Meski dimungkinkan untuk menggunakan kata *syirk* dan *syirkah/syirkah* secara bergantian, namun yang umum dipakai adalah kata yang pertama. Arti katanya mengarah ke al-ikhtilāṭ (percampuran).<sup>8</sup>

Ibn Humam dan Ibn Manzur mengungkapkan ada makna lain selain percampuran. Hal itu sebagaimana disitir oleh Nyazee.<sup>9</sup> Pencampuran ini dikondisikan untuk pencampuran harta menjadi satu sehingga masing-masing bagian tidak bisa diketahui lagi. Obyek dari pengertian itu menjadi hartanya. Hal itu berbeda dari makna kata *isytirāk* yang cenderung pada tindakan dari para pihak dengan obyek harta. Artinya adalah partisipasi. Dengan demikian, ketika dua pihak berpartisipasi secara bersama, maka mereka telah mencampur (tepatnya menyatukan) hartanya. Harta itu juga digunakan bersama oleh mereka.

Akad kerja sama merupakan makna bahasa kedua dari syirkah, inilah yang menjadi kausa dari adanya pencampuran (*khalṭ*) harta. Karena itu, istilah *syirkah al-‘aqd* cenderung kepada perluasan makna. Bila

---

<sup>7</sup> Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 2 (2014).

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 792; Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law Of Business Organization Partnerships* (Pakistan: IIIT, 2000), 27-28.

<sup>9</sup> Nyazee, *Islamic Law*

sejauh ini akad hanya penyatuan dua pernyataan kehendak dan akibat hukum yang timbul darinya, maka tekanan pada arti istilah tersebut kemudian merujuk pada hubungan yang ada antara dua atau lebih mitra.

Proses syirkah selanjutnya bisa dideskripsikan dari makna bahasanya. Ketika dua orang atau lebih sama-sama berjanji untuk kerja sama dalam niaga dengan menyatukan bagian (harta) harta modal masing-masing, namun keuntungan dan kerugiannya dibagikan berdasar atas besar kecil bagian masing-masing.

Fikih Mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam mendefinisikan syirkah. Dari Maliki diakui sebagai izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang untuk bekerja sama terhadap harta mereka. Syafi'i menegaskannya sebagai ungkapan mengenai ketetapan suatu hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Hanabilah menyepakatinya sebagai Perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. Hanafiyah cenderung mengatakannya akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.<sup>10</sup>

Yarmunida memberikan garis bawah pada masing-masing pengertian dari para ulama mazhab.<sup>11</sup> Dari Malikiyah disimpulkan bahwa syirkah merupakan kesepakatan antara dua orang pemilik harta untuk mendayagunakan harta tersebut secara bersama-sama dengan cara pencampuran dan penyatuan. Tekanan dalam pengertian Syafi'iyah dan Hanabilah pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang disepakati. Dalam pengertian mereka, objek syirkah tidak diungkapkan secara jelas, bisa perserikatan modal maupun kerja. Hanafiyah cenderung membatasi syirkah dari sisi harta modal untuk mendapatkan keuntungan syirkah sehingga bisa diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 792.

<sup>11</sup> Yarmunida, "Eksistensi Syirkah"

kesepakatan (akad) antara orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Batasan jumlah pihak yang bekerjasama tidak ditentukan dan diperhatikan.

Meski demikian, pengertian berbagai mazhab itu masih mengakui keumuman dari pengertian bahasa dari syirkah. Keduanya memiliki tekanan yang sama pada eksistensi pencampuran harta dan akad. Syirkah pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modalnya berupa modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain persekutuan itu mempunyai tujuan keuntungan usaha.

## 2. Quran dan Hadis Syirkah

Seperti yang diuraikan oleh Arifin, dalam Quran tidak ada satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerja sama dalam dunia bisnis sangat paralel dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, beberapa keterangan dari nabi baik yang mewujud dalam tradisi lisan maupun tulisan, penjelasan para sahabat, dan konsesi ulama yang mengamini keabsahan musyârahakah untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis.<sup>12</sup> Shihab menunjukkan dalah satunya dalam konteks pewarisan, "... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ...".<sup>13</sup> Ayat ini menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam Fikih Klasik banyak pernyataan bahwa kebolehan akad Syirkah karena merupakan bentuk tolong menolong antara sesama, "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

---

<sup>12</sup>Sirajul Arifin, "Musyarakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah," *Miqot* 26, no. 1 (2012): 77–102.

<sup>13</sup> Q. S An-Nisa' [4] : 12.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

...”<sup>15</sup> Di ayat lain,” sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.<sup>16</sup>

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris.<sup>17</sup>

Syirkah yang ada dalam ayat-ayat di atas ada yang disebabkan karena pewarisan. Selain yang ditetapkan dari hukum nass, ada akad usaha yang berasal usaha manusia itu sendiri. Ayat lain juga menunjukkan syirkah bisa juga dari akibat perang.

*Ganimah* dalam ayat berikut termasuk rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama. Sebagai harta syirkah harus dibagi dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari’at Islam.

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>18</sup>

Dalam sunah Rasulullah saw., syirkah juga dibolehkan. Sebuah hadis qudsi, “Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari perkongsian itu.”<sup>19</sup> Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasannya dia menjadi mitra Nabi SAW sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari

---

<sup>15</sup> Q.S al-Maidah [5] : 2.

<sup>16</sup> Q.S. Sad [38] : 24

<sup>17</sup> Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

<sup>18</sup> .QS. Al-Anfal [8] : 41

<sup>19</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, ed. Sidqi Muhammad Jamil, vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),256.

pembebasan kota Makkah, beliau berkata, “Selamat datang hai saudaraku dan mitraku.”

### 3. Bentuk Syirkah

Melalui fikih klasik dalam empat mazhab bisa diketahui bahwa syirkah dibagi ke dalam dua bentuk: *Syirkah al-Amlak* (persekutuan karena pemilikan) dan *Syirkah al-'uqūd* (persekutuan karena akad).<sup>20</sup> Bentuk inilah yang membedakan dari pemahaman modern. Nyazee menduga pilihan kelompok terakhir itu mengikuti Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah. Di situ tersebut ada tiga bentuk luas kemitraan dalam hukum Islam: *syirkah al-ibāhah*, *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'aqd*.

Alasan kelompok pendahulu berkisar pada keyakinan bahwa *syirkah al- al-ibāhah* hanyalah hak bersama untuk memperoleh harta yang bebas. Partisipasi mereka hanya berlaku dalam hak bersama. Transaksi pertama dalam properti yang diperoleh dengan cara ini, atau hanya tindakan akuisisi, mengakhiri partisipasi bersama ini, ketika properti beralih ke kepemilikan pribadi. Kondisi inilah yang tidak berlaku untuk bentuk syirkah lainnya.

#### a. *Syirkah al-Amlak*

Adalah kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah terlebih dahulu.<sup>21</sup> Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) *Syirkah Ikhtiyār*, perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Tiap pihak boleh menerima atau menolak kerja sama tersebut. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima perberian hibah, wasiat atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka bersama secara berserikat.<sup>22</sup> Dalam kasus ini, harta yang

---

<sup>20</sup>Al-Kasani, *Al-Badāi' Al-Ṣanāi'*, vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1952),56.; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. PT. Al-Ma'arif (Bandung, 2002), III: 294.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Ali Al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalat as-Syar'iyyah*, 4th ed. (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952), 234.

dibeli bersama atau yang dihibahkan diwasiatkan atau diwakafkan orang itu menjadi harta serikat mereka berdua.

- 2) *Syirkah Idṭirāri*, perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan dari pihak yang berserikat sehingga susah untuk bisa dipisah, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang sudah wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.<sup>23</sup>

Bentuk *syirkah al-amlak* dari fikih mazhab telah dikritisi oleh al-Khafif. Status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan haknya dan berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitranya.<sup>24</sup>

b. *Syirkah al-'Uqūd*

Akad *syirkah* yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.<sup>25</sup> Para fakih klasik berbeda pendapat dalam bentuk-bentuk *syirkah al-'uqud* ini. Hanabilah membagi dalam lima bentuk, yaitu; *syirkah al-'inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya; *syirkah al-mufawadah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata; *syirkah al-abdan*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama; *syirkah al-wujuh*, perserikatan tanpa modal; dan *syirkah al-mudarabah*, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama.<sup>26</sup>

Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk *syirkah al-'uqud* menjadi empat bentuk, yaitu: *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadah*, *syirkah al-abdan*, dan *syirkah al-wujuh*. *Al-mudarabah*

---

<sup>23</sup>Ibid., 234-235.

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, vol. IV: 794

<sup>25</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 295

tidak termasuk dalam bentuk syirkah.<sup>27</sup> ulama mazhab Hanafi bahkan hanya mengakui tiga bentuk, yaitu; *syirkah al-amwal*, perserikatan dalam modal/harta; *syirkah al-'amal*, perserikatan dalam kerja, dan *syirkah al-wujuh*; perserikatan tanpa modal. Ketiganya bisa masuk dalam kategori *al-'inan* dan bisa juga *al-mufawadah*.<sup>28</sup>

Dari rujukan fikih mazhab, SABIQ telah menjelaskan syirkah al-'inan. Perserikatan dalam modal / harta dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.<sup>29</sup> Dalam kemitraan al-'inan ini modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari kemitraan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal/saham masing-masing. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk kemitraan seperti ini adalah boleh.<sup>30</sup>

*Syirkah al-Mufawadah* berbentuk lain. Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan (kerja yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang bermitra tersebut.<sup>31</sup> Syaratnya adalah; modal masing-masing pihak yang bermitra harus sama; memiliki kewenangan bertindak yang sama dalam berserikat; harus satu agama; masing-masing

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah*, vol. 3 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), 75.

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam*, 234.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, Dkk., "Syirkah," *Ensiklopedi Hukum Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 1712.

<sup>31</sup>Ibid.

pihak menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu di antaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.<sup>32</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi, Dalam kemitraan demikian tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga masalah kerja. Masing-masing pihak harus sama-sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja.<sup>33</sup> Ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah baik dalam masalah modal, kerja, maupun keuntungan, masing-masing pihak mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika salah satu pihak yang berserikat melakukan suatu transaksi untuk perserikatan setelah musyawarah dengan sekutunya, maka transaksi berlaku secara sah. ia dibenarkan untuk bertindak atas nama orang-orang yang berserikat dan merupakan wakil dari pihak lainnya. Unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta serikat kemudian adalah bahwa masing-masing pihak hanya boleh melakukan transaksi apabila mendapat persetujuan dari pihak lain.<sup>34</sup>

Hukum bentuk perserikatan *Mufawadah* tidak disepakati sepenuhnya oleh para pendukung tiga mazhab yang lain. Mazhab Maliki hanya mangabsahkan apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Apabila salah satu pihak melakukan transaksi, maka ia tidak perlu meminta izin dengan mitra serikatnya dan mitra serikatnya terikat transaksi yang telah dibuat oleh sekutunya.<sup>35</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengikuti pendapat Maliki dengan alasan yang berbeda. *syirkah al-mufawadah* dari Mazhab Hanafi tidak sah karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja,

---

<sup>32</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III: 296.

<sup>33</sup> Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, vol. 3, p67.

<sup>34</sup>Dahlan Dkk., "Syirkah."

<sup>35</sup>Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, vol. 3, 73

dan keuntungan dalam kemitraan tersebut, selain dalil sahih yang membolehkan bentuk kemitraan ini tidak ditemukan.<sup>36</sup>

Bentuk Syirkah al-abdan/al-a'mal lain lagi. Perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, dan hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.<sup>37</sup>

Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali sepakat untuk membolehkan. Alasannya, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Kelompok Mazhab Maliki menambahkan satu syarat untuk keabsahan kemitraan ini, kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.<sup>38</sup>

Sebagai contoh, kerja sama dalam jasa penjahitan baju. Tiap pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait sesuai akad, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama. satu pihak bisa menggunting baju sesuai dengan ukuran yang dipesan dan lainnya menjahit. Sekalipun berbeda jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing pihak, namun masih dalam rangka menyelesaikan usaha bersama tersebut.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i kemitraan seperti ini hukumnya tidak sah, karena yang menjadi obyek kemitraan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, kerja yang dilakukan dalam kemitraan tidak dapat diukur, sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.<sup>39</sup>

Syirkah al-Wujuh berkisar pada Yaitu kemitraan yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.<sup>40</sup> Khafif menunjukkan persamaannya dalam kondisi sekarang dengan jasa makelar. Dalam kemitraan seperti ini, pihak yang

---

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III: 297.

<sup>38</sup>Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, vol. 3, 73.

<sup>39</sup>Ibid.

bermitra membeli barang secara kredit, hanya atas dasar kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.<sup>41</sup>

Ulama fiqh ternyata masih berselisih tentang keabsahan *wujuh*. Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa kemitraan ini hukumnya boleh, karena tiap pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Mereka juga berargumen pada prakteknya yang telah berjalan di berbagai wilayah Islam tanpa penentangan dari ulama. Lawannya dari Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mengesahkannya. Mereka beralasan, obyek pokok persekutuan adalah modal dan kerja dalam *al-wujuh* tidaklah terjadi demikian karena modal maupun kerja tidak jelas.<sup>42</sup>

Syirkah al-Mudarabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.<sup>43</sup> Menurut ulama Mazhab Hanbali, yang menganggap al-mudarabah termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Yaitu; Pihak-pihak yang bermitra cakap bertindak sebagai wakil, modalnya berbentuk uang tunai, jumlah modal jelas, diserahkan langsung kepada pengelola modal setelah akad disetujui, pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad, dan pembagian keuntungan diambilkan dari hasil kemitraan itu, bukan dari harta lain.<sup>44</sup>

Tiga mazhab, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, tidak memasukkan transaksi al-Mudarabah sebagai salah satu bentuk syirkah, karena al-mudarabah merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan syirkah. Lewis dan Algaoud memberikan alternatif ekonomi untuk menjawab mengapa demikian. Mudarabah tidak

---

<sup>40</sup>Al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam*, 238

<sup>41</sup> Dahlan Dkk., "Syirkah."

<sup>42</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III: 297

<sup>43</sup> Dahlan Dkk., "Syirkah."

menerapkan secara optimal unsur perserikatan karena si pemilik modal adalah mitra yang kehilangan modal, sementara yang lain hanya kehilangan usahanya.<sup>45</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad Syirkah

Hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad kemitraan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri dan dalam hal ini mitra serikatnya harus mengetahuinya.
- b. Salah satu pihak menderita gila yang sulit disembuhkan
- c. Meninggalnya salah satu pihak.
- d. Rusaknya modal yang diserikatkan.<sup>46</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat Syirkah

Mazhab Hanafi mengemukakan rukun syirkah, baik *al-amlak* maupun *al-'uqud*, hanya satu, yaitu; Ijab dan qabul. Jumlah rukun yang kontras dengan ketentuan dari jumbuh ulama dari ketiga mazhab lainnya yang mengakui tiga rukunnya, yaitu; kedua belah pihak bersekutu; *ṣīgah* berupa ijab kabul; obyek akad berupa modal dan kerja.<sup>47</sup>

Selain rukun, syirkah juga memiliki persyaratan syirkah yang harus dipenuhi. Hal itu bisa dibagi menjadi dua, umum dan khusus. Persyaratan umum wajib dipenuhi dalam semua bentuk akad *syirkah al-amlak* maupun *al-'uqud*. Persyaratan khusus ditetapkan berdasar kondisi tiap persekutuan.

Syarat umum persekutuan usaha secara fikih dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek kemitraan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang bermitra.

---

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek Dan Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 65.

<sup>46</sup>Al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam*, 238.

<sup>47</sup>Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah Wa Al-Adabiyyah*, 1st ed. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, n.d.), I: 225.

- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang bermitra dijelaskan ketika berlangsung akad.
- 3) Keuntungan diambilkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>48</sup>

#### **D. Persyaratan Khusus dalam *Syirkah al-'Uqud***

Nyazee menunjukkan kekhasan hokum Islam termasuk dalam akad perjanjian. ketika sebuah kontrak telah disimpulkan, penggunaan istilah di dalamnya mencakup semua kondisi persyaratan yang telah dikaitkan oleh para ahli hukum.<sup>49</sup> Karena itu, Penggunaan istilahnya telah mencukupi sehingga tidak perlu menyatakan kembali semua kondisi yang terkait.

Akadnya bisa berbeda karena detil persyaratan menjadi persoalan penting untuk kerelaan masing-masing pihak bekerja sama. Persyaratan dalam akad *syirkah al-'uqud* yang terkait tidak sebatas yang umum. Setiap bentuknya mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat khusus untuk *syirkah al-amwal* adalah: modal kemitraan harus jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan barang. Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah modal yang diberikan masing-masing pihak yang bermitra harus disatukan. Jumhur ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, berpendirian bahwa modal tersebut tidak harus disatukan, karena transaksi kemitraan sah melalui akadnya, bukan hartanya, dan obyek kemitraan adalah kerja. Syafi'I sependapat dngan kaum az-Zahiri bahwa modal masing-masing pihak yang bermitra harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibedakan modal kedua belah pihak, karena menurut mereka *syirkah* berarti percampuran dua harta.

Perbedaan yang ada ditengahi oleh Ibnu Rusyd. Ia telah menawarkan satu cara penyelesaian. harta modal dari tiap pihak lebih baik dan lebih sempurna disatukan agar masing-masing mempunyai hak

---

<sup>48</sup>Al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam*, 236

<sup>49</sup>Nyazee, *Islamic Law*.

yang sama terhadap harta itu. Upaya itu untuk meredam unsur-unsur keraguan dan kecurigaan dari tiap pihak agar tidak muncul.<sup>50</sup>

Syarat khusus untuk *syirkah al-mufawadah* menurut ulama Mazhab Hanafi yang membolehkan bentuk syirkah ini, adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil.<sup>51</sup>
- b. Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama.
- c. Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek kemitraan itu. Artinya, tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain.<sup>52</sup>
- d. Lafal yang dipergunakan dalam akad adalah lafal *al-mufawadah*.<sup>53</sup>

Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat khusus untuk *syirkah al-'amal* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadah* dan yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *al-mufawadah* syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadah*. Sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu yang berakad itu adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil.<sup>54</sup>

Demikian pula untuk syarat-syarat khusus untuk *syirkah al-wujuh*. Apabila kemitraan ini berbentuk *al-mufawadah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadah* di atas. Namun jika *syirkah al-wujuh* ini berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain dan keuntungannya dibagi menurut persentase modal masing-masing.<sup>55</sup>

## **E. Penutup**

Pengertian bahasa dari syirkah masih diresap dalam beragam pengertiannya pada mazhab empat. Semua memiliki tekanan yang sama

---

<sup>50</sup>Dahlan Dkk., "Syirkah."

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*.

<sup>53</sup>Ahmad Abu Al-Fath, *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah* (Mesir: Al-Busfur, n.d.), I: 474.

<sup>54</sup>Dahlan Dkk., "Syirkah."

pada eksistensi pencampuran harta dan akad. dua kategori bentuknya, yaitu: *Syirkah al-Amlak* (persekutuan karena kepemilikan) dan *Syirkah al-'uqūd* (persekutuan karena akad). Persyaratan dalam masing-masing bentuk akad syirkah yang terkait tidak sebatas yang umum. Setiap bentuknya dapat memiliki persyaratan khusus.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah*. Vol. 3. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Fath, Ahmad Abu. *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah*. Mesir: Al-Busfur, n.d.
- Al-Kasani. *Al-Badā' Al-Şanā'ī*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1952.
- Al-Khafif, 'Ali. *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalat as-Syar'iyah*. 4th ed. Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952.
- Antonio, Muhammad Syafi. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Arifin, Sirajul. "Musyarakah RAKAH: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah." *Miqot* 26, no. 1 (2012): 77–102.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Burhanuddin Susanto. "Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 10–19.
- Dahlan, Abdul Aziz, and Dkk. "Syirkah." *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2008.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Edited by Sidqi Muhammad Jamil. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Fikri, 'Ali. *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah Wa Al-Adabiyyah*. 1st ed. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, n.d.
- Lewis, Mervyn K., and Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek Dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nainggolan, Edisahputra. "Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT. BSM Cabang Medan Aksara." *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2016): 95–101.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law Of Business Organization Partnerships*. Pakistan: IIIT, 2000.
- Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Aziroh. "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 310–327.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. PT. Al-Ma'arif. Bandung, 2002.

---

<sup>55</sup>Ibid.

**Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah  
Pada Literatur Fikih Mazhab**

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Susanto, Burhanuddin. "Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern." *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014): 10–19.
- Trimulato. "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2017): 41–51.
- Yarmunida, Miti. "Eksistensi Syirkah Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 2 (2014).

